



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 46/HK.03.1-Kpt/5207/Kab/X/2019
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 23 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd.

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum,



FARIDAH ANWAR

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 46/HK.03.1-Kpt/Kab/X/2019
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA BARAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

I. PENDAHULUAN

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merupakan produk hukum yang disusun/dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum, yang mengikat bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota beserta Sekretariatnya. Dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa setiap teknis penyusunan dan/atau bentuk yang diatur Undang ini berlaku secara mutatis, mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Kepala Lembaga.

Berdasarkan ketentuan tersebut, teknik penyusunan Keputusan KPU Kabupaten/Kota harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Untuk memudahkan dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun Keputusan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Standar Operasional Prosedur dibuat dengan maksud untuk memberikan petunjuk bagi KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun Keputusan. Standar Operasional Prosedur ini ditujukan untuk menciptakan keseragaman dalam penyusunan yang pasti, baku dan standar sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisis Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

IV. JENIS DAN BENTUK KEPUTUSAN

1. Jenis Keputusan

Keputusan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, serta dapat mengikat KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dan pihak lain. Jenis Keputusan terdiri atas:

- a. Keputusan KPU Kabupaten/Kota
 - 1) Keputusan KPU Kabupaten/Kota
- b. Keputusan Sekretaris KPU Provinsi
 - 1) Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota

2. Bentuk Keputusan

- a. Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

V. SUSUNAN KEPUTUSAN

1. Kerangka Keputusan

- a. Judul;
- b. Pembukaan;
- c. Batang tubuh;
- d. Penutup; dan

e. Lampiran (jika diperlukan).

2. Penjelasan

a. Judul

- 1) Judul Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat memuat keterangan mengenai Jenis, nomor, tahun penetapan, tentang, dan nama keputusan.
- 2) Nama Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.
- 3) Judul Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat yang ditulis tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.
- 4) Sistem penomoran pada Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang tata naskah dinas.
- 5) Pada nama Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat yang diubah, ditambah frasa perubahan atas di depan judul Keputusan yang diubah.
- 6) Pencabutan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat, ditambahkan kata pencabutan dengan huruf kapital di depan nama Keputusan yang dicabut.

b. Pembukaan

- 1) Pembukaan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat terdiri atas:
 - a) Jabatan pembentuk Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat
Nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).
 - b) Konsiderans
 - (1). Konsiderans diawali dengan kata Menimbang yang dicantumkan setelah jabatan pembentuk keputusan Dasar hukum;
 - (2). Penulisan konsiderans menimbang yang terletak di sebelah kiri margin, huruf awal

ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:)

- (3). Uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembentukan keputusan
- (4). Pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur sosiologis, dan yuridis yang menjadi latar belakang pembuatannya, unsur filosofis tidak menjadi dasar pembentukan keputusan karena keputusan hanya bersifat melaksanakan suatu ketentuan dari peraturan dan/atau kebutuhan sosiologis;
- (5). pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa keputusan dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya keputusan;
- (6). Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian;
- (7). Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma;
- (8). Jika konsiderans menimbang memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan pada pertimbangan terakhir setelah kata bahwa memuat frasa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf-huruf yang menjadi pertimbangan sebelumnya perlu menetapkan atau mengubah;

c. Dasar Hukum

- (1). Dasar hukum diawali dengan kata "Mengingat" dan memuat dasar kewenangan pembuatan keputusan yang terletak di sebelah kiri margin, huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:)

- (2). Dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- (3). Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memerhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan, dan jika tingkatannya sama, urutkan berdasarkan kronologis (tahun) peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan, berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma;
- (4). Penulisan Jenis dan judul peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum diawali dengan huruf kapital, kecuali kata tentang. Penulisan peraturan perundang-undangan dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung ((...)) diantaranya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden.
- (5). Apabila terdapat perubahan atas peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi menjadi dasar hukum, penulisan diawali dengan jenis dan judul peraturan perundang-undangan sebelum adanya perubahan, dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung ((...)), ditambahkan frasa sebagaimana telah diubah dengan peraturan perundang-undangan terbaru dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung ((...))
- (6). Apabila terdapat perubahan atas peraturan perundang

-undangan yang tingkatannya sama menjadi dasar hukum, penulisan diawali dengan jenis dan judul peraturan perundang -undangan sebelum adanya perubahan, ditambahkan frasa sebagaimana telah diubah dengan peraturan perundang -undangan terbaru;

- (7). Apabila terdapat perubahan atas peraturan perundang-undangan ketiga, keempat, dan seterusnya yang tingkatannya sama menjadi dasar hukum, penulisan diawali dengan jenis dan judul peraturan perundang-undangan sebelum adanya perubahan, ditambahkan frasa sebagaimana telah diubah diikuti tanda koma (,) terakhir dengan peraturan perundang-undangan terbaru;

d. Diktum

- (1). Diktum keputusan terdiri dari;
 - (a) kata MEMUTUSKAN;
 - (b) kata Menetapkan;
 - (c) jenis dan nama Keputusan;
- (2). Kata "MEMUTUSKAN", yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta diletakkan di tengah margin;
- (3). Kata "Menetapkan", yang dicantumkan sesudah kata "MEMUTUSKAN", disejajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:)
- (4). Jenis dan nama yang tercantum dalam judul keputusan dicantumkan kembali setelah kata Menetapkan, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)

e. Batang Tubuh

- 1) Bagian batang tubuh keputusan memuat isi kebijakan yang ditetapkan dan dicantumkan setelah kata "Menetapkan"

- 2) Isi keputusan diuraikan dengan bilangan bertingkat/diktum KESATU, KEDUA, KETIGA, dan seterusnya;
- 3) Diktum diletakkan sejajar rata kiri dengan konsiderans, dasar menimbang dan menetapkan.

f. Penutup

- 1) Pada dasarnya setiap Keputusan KPU mulai berlaku pada saat keputusan tersebut ditetapkan;
- 2) Bagian penutup keputusan ditempatkan disebelah kanan bawah, yang terdiri dari:
 - a) tempat dan tanggal penetapan keputusan;
 - b) nama jabatan pejabat yang menetapkan ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,)
 - c) tanda tangan Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
 - d) nama lengkap Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar serta cap dinas.

g. Lampiran (jika ada)

- 1) Lampiran dapat memuat uraian, pedoman, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan, daftar, tabel, bagan, gambar, peta, sketsa, format, formulir, dan sebagainya.
- 2) Dalam hal keputusan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan.
- 3) Apabila keputusan memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.
- 4) Pada halaman akhir lampiran harus dicantumkan tempat dan tanggal penetapan keputusan serta nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan yang ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan disudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang menetapkan.
- 5) Dalam hal keputusan memiliki lebih dari satu lampiran, pada halaman terakhir tiap lampiran harus

dicantumkan tempat dan tanggal penetapan keputusan serta nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan yang ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan disudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang menetapkan.

- 6) Apabila lampiran berupa petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan atau pedoman, maka petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan atau pedoman tersebut paling kurang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengertian, penjabaran yang dibutuhkan.

VI. PENGATURAN JENIS HURUF, TATA LETAK (LAY OUT)

1. Jenis huruf untuk keputusan dilakukan sebagai berikut:

- a. jenis huruf : *Bookman Old Style*
- b. ukuran huruf : 12 pt
- c. ketentuan huruf a dan huruf b dapat dikesampingkan apabila Lampiran Keputusan berupa suatu formulir yang telah diatur sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan jenis dan ukuran tersebut diatas.

2. Tata letak keputusan disusun sebagai berikut:

- a. ukuran kertas adalah Folio (8 x 13 Inchi atau 21,59 x 33,02 cm);
- b. Margin
 - 1) atas : 3 cm
 - 2) bawah : 2,5 cm
 - 3) kiri : 2,5 cm
 - 4) kanan : 2,5 cm
- c. Pengaturan Paragraf

spasi antar paragraf diatur sebagai berikut:

- 1) *spacing before* : 0 pt
- 2) *spacing after* : 0 pt
- 3) jenis *line spacing* : *Multiple at 1,5*
- 4) non aktifkan "*Don't add space between paragraph of the same style*".

3. Kata penyambung adalah kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya jika naskah lebih dari satu halaman).

4. Kata penyambung ditulis pada akhir setiap halaman pada baris terakhir teks disudut kanan bawah halaman dengan urutan kata penyambung dan tiga buah titik.
5. Kata penyambung itu diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya. Jika kata pertama dari halaman berikutnya menunjuk pasal atau diberi garis bawah atau dicetak miring, kata penyambung juga harus dituliskan sama. Kata penyambung tidak digunakan untuk pergantian bagian.
6. Halaman
 - a. penomoran halaman menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* ukuran 12 pt, yang diatur ditengah atas halaman, dengan membubuhkan tanda baca strip (-) pada sebelum dan sesudah angka, contoh: -2-, -3- dan seterusnya.
 - b. halaman pertama pada keputusan dan lampiran (jika ada) tidak perlu menggunakan penomoran halaman karena terdapat Lambang Negara atau logo KPU dan memuat Judul.
 - c. apabila terdapat beberapa lampiran keputusan, penomoran halaman pada setiap lampiran dimulai kembali dari angka 1.

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Petunjuk ini menjadi panduan bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal 23 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum,



FARIDAH ANWAR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 46/HK.03.1-Kpt/Kab/X/2019
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA BARAT

BENTUK DAN FORMAT RANCANGAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR :////

TENTANG

.....

(NAMA KEPUTUSAN SELURUHNYA MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL DAN
DIAKHIRI TANPA TANDA BACA)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa.....:
b. bahwa.....:
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi tentang

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. Dan seterusnya ;

Memerhatikan : 1. ;
2. dan seterusnya ; (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
BARAT TENTANG (NAMA KEPUTUSAN).

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : dan seterusnya

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

NAMA (tanpa gelar, pangkat dan/atau NIP)